



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KAJIAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEBAGAI SUBSIDAIR PADA PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

M. Deny Hafizi Alyausyar*, Ridwan**

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Pengaturan di Masa Depan Terkait Pidana Penjara Subsidair Terhadap Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menerangkan dalam menentukan lama pidana penjara subsidair, ternyata Hakim tidak memiliki pola yang dihubungkan dengan pidana pembayaran uang pengganti atau pidana pokok atau pengaturan yang lanjut dari Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga seharusnya menetapkan penjara pengganti sesuai dengan range kelasnya (semakin besar uang pengganti yang harus dibayar maka semakin besar juga lama pidana penjara penggantianinya agar tidak menimbulkan disparitas) Kemudian melakukan Perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut sekiranya dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Pidana Penjara Subsidair; Pidana Uang Pengganti ; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract: This research aims to explain about the future regulation related to imprisonment and additional punishment of payment of substitute money in corruption case. The approach in writing this research is by conducting statutory approach and case approach. The results of this study explain that in determining the length of the subsidiary imprisonment, it turns out that the Judge does not have a pattern that is linked to the payment of restitution or the principal punishment or further regulation of Article 18 of the Corruption Crime Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes also determines substitute imprisonment in accordance with the class range (the greater the restitution to be paid, the greater the length of substitute imprisonment so as not to cause disparity) Then make changes and / or refinement of policies in handling corruption crimes if it can be submitted to the Supreme Court to issue a Supreme Court Circular Letter (SEMA) related to this matter.

Keywords: Subsidiary Imprisonment; Substitute Money Penalty; Corruption Crime

Diterima : 3 April 2024
 Revisi : 16 Juni 2025
 Disetujui : 21 Juli 2025

*Analisis Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Email: dhafizi94@gmail.com
 **Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: ridwan@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹ Salah satu tindak pidana yang muncul di masyarakat adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah sesuatu yang asing di negeri ini. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari ketentuan hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum apabila ditinjau dari materi yang diatur.¹

Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum adalah untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.²

Hukum bukan semata-mata hanya *rule & logic*, tetapi *social structure and behavior*. Berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai peraturan dan logika, tetapi juga terkait dengan struktur dan perilaku sosial.³ Salah satu dampak negatif dari perkembangan interaksi manusia adalah korupsi.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁴ Korupsi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

¹ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya, Bandung: Alumni, Hlm. 2

² Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 51

³ Dey Ravena, Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 23, No. 2, September 2010, Bandung, 2010, hlm. 160.

⁴ Chaerudin et.al., 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 2.

Korupsi telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana yaitu pada unsur bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang. Korupsi adalah suatu perbuatan yang merugikan perekonomian negara, kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang sangat besar, sudah ada hukum yang mengatur untuk tidak melakukan korupsi yang tertuang di dalam undang-undang, tetapi tidak diperdulikan sama sekali, dan akibat yang ditimbulkan dari korupsi adalah ketidakstabilan perekonomian negara yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat luas juga. Kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Jadi, sangatlah tepat dikatakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana, yang harus benar-benar dicegah dan ditangani secara khusus.⁵

Pemerintah telah mengundang peraturan perundang-undangan yang tertulis mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001) tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (UU No. 31 Tahun 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang ini sudah jelas diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukumnya. Kemudian juga sudah ada sanksi-sanksi pidana yang menyertai perbuatan tersebut.

Jenis pidana yang diancamkan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap penjatuhan pidana mati hanya dapat dilakukan jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Kemudian ada juga jenis pidana alternatif yang dikenal dengan pidana tambahan yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yaitu yang tertulis di dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁶ Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

⁵ Nandang Sambas dkk, Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti, Jurnal Lexlata Jurnal Ilmiah Hukum, Palembang, hlm 03.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3874

Dalam rumusan pasalnya dalam pasal 38B ayat (2) dan Pasal 38c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diketahui adanya asas pengembalian asset negara. Maksud asas pengembalian aset negara adalah suatu norma hukum tidak tertulis Dimana kedudukannya satu Tingkat lebih tinggi di atas norma yang melandasi lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas pengembalian aset tercantum secara eksplisit dalam undang-undang korupsi tetapi tercermin dalam berbagai norma undang-undang korupsi yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁷

Dalam rumusan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh hukum tetap. Diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dengan adanya rumusan pasal tersebut seharusnya memiliki pengaruh terhadap penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang berkaitan dengan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terhadap harta benda yang dirampas apabila nilai harta tersebut ditaksir melebihi dari keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi terdakwa atau terpidana seharusnya dalam putusannya dapat menjadi suatu pengecualian untuk tidak menjatuhkan pidana subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti. dengan demikian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengandung semangat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tidak hanya sebatas memberikan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana korupsi Sebagaimana diketahui bahwa berkaitan dengan keberlakuan atas property based system hanyalah berkaitan dengan penentuan besaran jumlah pembayaran uang pengganti berdasarkan kenningan yang diperoleh oleh terdakwa atau terpadana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Oleh karenanya dalam usaha untuk melakukan pembayaran pidana tambahan uang pengganti tersebut

⁷ Rudi Pardede, "Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi", Yogyakarta : Genta Publishing.

dapat dimungkinkan berasal dari harta kekayaan dari terpidana yang bukan berkaitan atau hasil dari suatu tindak pidana.⁸

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg Menyatakan terdakwa Hasbullah, ST.,MM. Bin Kutni (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama – sama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbullah, ST.,MM. Bin Kutni (alm) oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan. Menghukum Terdakwa Hasbullah, ST.,MM. Bin Kutni (alm) untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg Menyatakan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama – sama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan Menghukum Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.005.250.599,00 (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.⁹

⁸ Ari Dody Wijaya, Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, , Lex Lata, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm.51

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Palembang Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Pidana Penjara Sebagai Subsider Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi majelis hakim dalam penentuan jumlah uang pengganti serta dalam penjatuhan subsider pidana yang tidak berimbang. Ketika seorang Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap seorang terpidana, maka Hakim tersebut juga harus mencantumkan pidana penjara sebagai pidana subsider. Hal tersebut bertujuan agar si terpidana jera dan tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan walaupun terpidana tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang ?

METODE

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Di mana metode penelitian deskriptif ialah suatu metode sistem yang memberikan gambaran terhadap suatu fakta dan menganalisisnya dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan mengenai objek penelitian secara yuridis. Dalam hal ini penulis mencari data-data, peristiwa-peristiwa hukum, pendapat para ahli dan berbagai buku hukum.¹⁰

ANALISIS DAN DISKUSI

Membahas pengaturan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi perlu dibahas mengenai pengembalian aset atau *asset recovery* karena kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pengaturan kedepan. Pengaturan mengenai pidana penjara subsider tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum apabila terpidana tidak mampu membayar kewajiban pembayaran uang pengganti secara penuh. Dengan demikian pengaturan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti erat kaitannya dengan upaya pengembalian aset di masa yang akan datang.

Sebagaimana hukum pidana yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi, wewenang penjatuhan sanksi tersebut kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum dalam sistem

¹⁰ Soerjono soekanto, 2008, Pengantar Penelitian, Jakarta: UI Press, hlm.2.

peradilan pidana. Terkait dengan penjatuhan sanksi tersebut terdapat pada wewenang mengadili pengadilan yang di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana

Abdul Latif dan Hasbi Ali mengutarakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale wekelijkheid*) dengan berdasar pada pendapat Bellefroid. Utrecht menyatakan bahwa politik membuat suatu *Ius Constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* baru.¹¹

Kebutuhan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penegakan hukum yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang dicuri dan dinikmati oleh koruptor. Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak memiliki motivasi untuk bertahan hidup, melainkan mendorong oleh gaya hidup yang tinggi. Oleh karena itu penerapan sanksi pidananya perlu bergeser dari paradigma *the person ke follow the money dan asset*.¹²

Terkait dengan Penjatuhan pidana penjara subsider dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan saling keterkaitan dengan Upaya pengembalian keuangan negara. Mengingat eksistensi dan penjatuhan pidana penjara subsider tersebut yang bersifat fakultatif dengan kemampuan terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui putusan pengadilan yang membuat pidana tambahan pembayaran pengganti kedepannya.

Upaya pengembalian keuangan negara dengan uang pengganti merupakan salah satu cara negara untuk mengembalikan keuangan negara serta untuk memberikan gambaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi karena uang negara yang telah dipergunakan secara pribadi akan dikembalikan lagi kepada negara jika terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya jaksa harus menelusuri seluruh keberadaan harta benda terpidana untuk mengembalikan keuangan negara tersebut Aturan dalam undang-undang ini merupakan salah satu pencegahan agar tidak melakukan tindak pidana

¹¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2018, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.6

¹² Ade Mahmud “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana” Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017 hlm 147

korupsi. Asumsi teori pencegahan adalah manusia merupakan makhluk rasional, implikasinya jika seseorang melakukan tindak pidana, maka sanksi yang diberikan harus lebih besar dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan umum, bahwa penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain atau Masyarakat melakukan kejahatan.¹³ Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi :

1. Ketidakjelasan arah pembayaran uang pengganti
2. Sulitnya menghitung yang pengganti
3. Dualism penjatuhan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan
4. Kekeliruan pidana penjara pengganti uang pengganti dan komitmen jaksa eksekutor
5. Kesenjangan lamanya pidana penjara pengganti.

Upaya perampasan aset hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan tahapan *Asset Recovery*. Tujuan utama dari kegiatan *asset recovery* adalah mengembalikan *asset* yang secara melawan hukum telah diambil dari pemiliknya yang sah. Dalam hubungan dengan tindak pidana tindak pidana korupsi. *Asset recovery* dapat digambarkan sebagai usaha negara untuk memperoleh Kembali *asset* miliknya yang diambil secara melawan hukum atau dipisahkan secara melawan hukum dari negara sebagai pemilik yang sah.¹⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghendaki adanya pengembalian aset negara, hal tersebut merupakan asas yang menjadi *the spirit of norm* dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti Pasal yang mengatur pidana tambahan yaitu Pasal 18 yang mengatur mengenai perampasan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan upaya *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi wajib dikembalikan oleh pelaku Ketika dia dikenakan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18.¹⁵

Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam

¹³ Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 252.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rudi Pardede. 2017. "Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi", Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 65

ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang in dan lamanya pidana tersebut natak texnikan dalam putusan pengadilan.

Bunyi dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) tersebut adalah dasar dicantumkan maupun dijatuhkannya pidana penjara subsider terhadap pidana tambalan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Pada prinsipnya pidana penjara subsider tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau bergantung pada dijatuhkannya atau tidak pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam suatu perkara tindak pidana korupsi oleh karena itu terdapat persinggungan peran antara pengaturan pidana penjara subsider dengan pengembalian kerugian keuangan negara dan terpidana tindak pidana korupsi Pada satu sisi, pidana penjara subsider mempunyai peran untuk memberikan kepastian bukan kepada terpidana yang sudah tidak memiliki aset untuk membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti di sisi lain pada prakteknya pidana penjara subsider yang relatif rendah atau ringan jika dibandingkan dengan kewajiban pembayaran uang pengganti yang pinsipnya relatif besar atau lebih berat menjadi alternatif untuk terpidana menghindari atau tidak membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dibenarkan untuk melakukan perampasan aset sebagaimana bunyi dan pasal 18 ayat (2) apabila terpidana dalam waktu (satu) bulan tidak melunasi pembayaran uang pengganti Sebenarnya perlu diketahui terlebih dalmhi bahwa perampasan tersebut bukan terhadap seluruh harta benda milik terpidana melainkan yang berkaitan dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi Sebagaimana yang disampaikan oleh Eddy OS. Hiariej terkait dengan perampasan aset saat Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 30 Januari 2012 yang menyebutkan terkait dengan kegiatan *aset recovery* mencakup tindakan perampasan terhadap :

- 1) Instrumental Scalerts, yaitu perampasan terhadap barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana,
- 2) Objectum Scalers, yaitu perampasan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana,
- 3) Fructis Scelers, yaitu perampasan atas barang-barang yang dihasilkan dari tindak pidana.¹⁶

Berkaitan dengan harta benda yang dirampas tersebut terdapat kemungkinan bahwa terpidana memiliki harta benda yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang seharusnya dapat diperuntukan untuk membayar kerugian keuangan negara. Dengan demikian, eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti juga berkaitan dengan kemauan dari terpidana untuk membayarkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari harta benda terpidana yang tidak dirampas.

Mekanisme pengaturan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada Pasal 18 ayat (3) tersebut menjadi titik lemah dalam Upaya pengembalian kerugian keuangan negara, karena para terpidana tindak pidana korupsi yang kemudian lebih memilih untuk menjalani pidana penjara subsider dibandingkan membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya yang di dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif yang intinya menegaskan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti apabila berdasar alat-alat bukti menurut undang-undang ditambah adanya keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang tinggi. Penentuan hal yang memberatkan dan meringankan hukum terdakwa sebenarnya dapat berdasarkan Teori Atribusi Correspondence Inference dari Jones dan Davis. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena faktor internal akan dihukum lebih ringan dan seseorang yang melakukan perbuatan karena sebab eksternal, misalnya seseorang mencuri karena lapar harusnya dihukum lebih ringan dari seseorang yang mencuri karena untuk bersenang-senang.¹⁷

Menurut Marcus Priyo Gunarto sebagaimana dikutip oleh Supandriyo, rajuhan pidana dimana pidana merupakan alat atau sarana untuk mencapainya secara garis besar dapat dilihat

¹⁶ Eddy OS. Hiarnej. Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Azet Kejahatan Korupsi, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012, hlm. 6-7

¹⁷ Moh.Hatta, 2014, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Liberty, hlm. 295

dari dua sisi, pertama sebagai social welfare (perlindungan (penibinaan) indradu) dan yang kedua sebagai social defense (perlindungan kepentingan masyarakat kepentingan unman) Terkait dengan social defense terdapat 4 (empat) aspek yang melingkupinya yaitu perlindungan terhadap perbuatan jahat, perlindungan terhadap orang jalat, perlindungan terludap penyalahgunaan sanksi/reaksi dan perlindungan terhadap keseimbangan Arpentingan hilai yang terganggu. Dapat disimpulkan dari keempat aspek tersebut bahwa tujuan pembedanaan adalah sebagai penanggulangan kejahatan

- a. Sebagai penanggulangan kejahatan
- b. perbaikan si pelaku (mengubah tingkah laku)
- c. sarana untuk mengatur membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat
- d. untuk memelihara atas mulihkan keseimbangan masyarakat.¹⁸

Menurut penulis, dengan tidak adanya pola atau regulasi yang jelas terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat menyebabkan kendala yang ada dalam tahap eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara subsider dari pada membayarkan kewajiban pembayaran uang pengganti. Hal tersebut dapat disebabkan karena dalam beberapa putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang relative singkat atau rendah jika diabndingkan dengan beban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang nilainya relative besar dan lebih berat. Dengan adanya kendala tersebut tujuan pembedanaan dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti tidak dapat tercapai.

Bentuk penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pidana tamabahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tidak ada regulasi bagi hakim, terkait dengan lamanya penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Diketahui bahwa lamanya penjatuhan pidana penjara subsider juga memiliki pengaruh terhadap pemenuhan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Adapun hemat penulis denga apa yang telah diuraikan di atas sekurang-kurangnya diperoleh 3 point antara lain :

¹⁸ Supandriyo, 2019. Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidara Dengan Ancaman Minimum huzur, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, him. 55.

1. Penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti diperberat dengan alasan agar terpidana membayar uang pengganti dari pada menjalani pidana penjara subsider yang merupakan pidana badan yang seharusnya merupakan *Ultimum Remedium*. Oleh karena itu jumlah kerugian keuangan negara seharusnya juga menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap potensi apakah kerugian keuangan negara tersebut dapat dikembalikan oleh terdakwa sebelum dijatuhkan putusan terhadapnya. Dengan demikian, dengan adanya pertimbangan tersebut diharapkan bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok dari tindak pidana korupsi asalnya juga diperberat agar terhadap penjatuhan lamanya pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat memiliki Batasan waktu lebih lama. Sehingga diharapkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme hukum pidana juga dapat maksimal.
2. Penjatuhan pidana penjara subsider terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti dijatuhkan dengan beberapa ketentuan atau variasi penjatuhan pidana penjara terhadap pembayaran uang pengganti yang akan dikembalikan. Menurut penulis, mekanisme yang ideal dengan menerapkan mekanisme seperti piramida terbalik. Dengan demikian diharapkan ada keinginan lebih untuk terpidana membayarkan pidana tambahan uang pengganti.
3. Perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut sekiranya dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait hal tersebut. Dasar hukum penetapan PERMA dapat dilihat dalam Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Undang-Undang mengizinkan Mahkamah Agung membuat hukum atau *rule making power*. Kewenangan tersebut diberikan supaya Mahkamah Agung dapat menangani masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Tidak adanya pola yang diatur atau yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan lama pidana penjara subsidair menjadikan sebagian besar sisi subjektivitas Hakim digunakan. Hakim Juga Seharusnya menetapkan penjara pengganti sesuai dengan range kelasnya (semakin besar uang pengganti yang harus dibayar maka semakin besar juga lama pidana penjara penggantian agar tidak menimbulkan disparitas) Kemudian melakukan Perubahan dan/atau penyempurnaan

kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut sekiranya dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2018, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafik.

Eddy OS. Hiarnej. 2012. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Azet Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, Bandung : Alumni,.

Mahrus Ali, 2013. *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, , Yogyakarta : UII Press.

Rudi Pardede. 2017. *“Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi”*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Serge Marti, 2008. *Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia*, 1 *Friends of the Earth*, Life Mosaic and Sawit Watch 10

Supandriyo, 2019. *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum huzur*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.

Tjandra Sridjaja Prajonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Indonesia Lawyer Club.

Jurnal

Ade Mahmud. 2017 *“Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana” Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 3 Nomor 2 Desember.

Ari Dody Wijaya. 2019. *Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, , Lex Lata, Vol. 1, No. 1

Dey Ravena, 2010, *Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 23, No. 2, September 2010, Bandung.

Nandang Sambas dkk. 2019. *Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti*, Jurnal Lexlata Jurnal, Vol 1,,No 1 Palembang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi